

TESIS

**PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN
PASANGAN BEDA AGAMA OLEH NOTARIS**



Diajukan Oleh

Anindya Ridha Pramesti

2420216320020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juli, 2026

**PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN
BEDA AGAMA OLEH NOTARIS**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

**Anindya Ridha Pramesti
2420216320020**

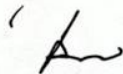
**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juli, 2026

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal

PEMBIMBING



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1003

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi
Koodinator Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal.....

Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota	: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindya Ridha Pramesti

NIM : 2420216320020

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai basil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil dari jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbutatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Anindya Ridha Pramesti
NIM.2420216320020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

Anindya Ridha Pramesti

NIM 2420216320020

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA AGAMA
OLEH NOTARIS**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 17%
sesuai dengan kriteria teloransi ≤ 20% dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 29 Juli 2026



Mengetahui,
Dekan
Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA AGAMA
OLEH NOTARIS

Oleh:

Anindya Ridha Pramesti¹, Rachmadi Usman²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya, termasuk dalam bidang keperdataan melalui peran Notaris selaku pejabat umum. Salah satu produk hukum yang kerap diminta kepada Notaris adalah akta perjanjian perkawinan (*prenuptial/postnuptial agreement*), yakni instrumen hukum yang bertujuan mengatur pemisahan harta kekayaan. Persoalan hukum muncul ketika Notaris dihadapkan pada permintaan pembuatan akta perjanjian kawin oleh pasangan yang berbeda agama. Kondisi ini semakin kompleks setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan. Larangan ini menimbulkan konsekuensi terhadap keabsahan akta perjanjian kawin yang dibuat bagi pasangan tersebut, mengingat Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan setiap perjanjian memenuhi syarat objektif berupa “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. Tanpa konstruksi hukum yang tepat, akta berpotensi batal demi hukum. Ketidakpastian hukum ini menuntut terobosan dalam teknik perancangan kontrak melalui penerapan konsep Perikatan Bersyarat sebagaimana diatur Pasal 1253 dan 1263 KUHPerdata, khususnya melalui klausula “Syarat Tangguh”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dua persoalan hukum utama. Pertama, menganalisis akibat hukum larangan pencatatan perkawinan beda agama terhadap keabsahan akta perjanjian kawin pasangan beda agama yang dibuat oleh Notaris. Kedua, mengkaji kekuatan berlakunya perumusan klausula “Syarat Tangguh” dalam akta perjanjian kawin pasangan beda agama sebagai upaya pencegahan kebatalan akta. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum perdata dan kenotariatan, khususnya mengenai penerapan konsep perikatan bersyarat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbang pemikiran dan solusi bagi jabatan Notaris agar akta perjanjian kawin yang dibuat tidak batal demi hukum, serta memberikan panduan teknis perancangan klausula akta yang tepat dan

¹ NIM: 2420216320020

² Pembimbing

memberikan perlindungan hukum preventif bagi para pihak di tengah ketidakpastian normatif yang ditimbulkan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menelaah norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan doktrin para ahli hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah keseimbangan antar norma antara KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami konsep “sebab yang halal” serta mengonstruksi konsep “syarat tangguh” dalam akta perjanjian kawin. Tipe penelitian yang diadopsi adalah *doctrinal research* bersifat preskriptif, tidak sekadar memaparkan masalah melainkan memberikan solusi hukum berupa konstruksi klausula syarat tangguh sebagai mekanisme *problem-solving*. Metode analisis menggunakan penalaran deduktif, membangun argumentasi dari premis mayor berupa aturan KUHPdata tentang syarat sah perjanjian dan perikatan bersyarat, kemudian diterapkan pada premis minor berupa kasus pembuatan akta perjanjian kawin pasangan beda agama. Bahan hukum meliputi bahan primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan sekunder (literatur, jurnal, dan doktrin hukum).

Penelitian ini menemukan dua kesimpulan pokok. Pertama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak secara otomatis melarang Notaris membuat akta perjanjian kawin bagi pasangan beda agama, melainkan menciptakan ketidakpastian hukum, bukan kemustahilan hukum. Hal ini ditopang tiga temuan: (a) SEMA secara hierarki norma berada di luar struktur perundang-undangan sehingga daya berlakunya terbatas pada lingkup peradilan dan tidak mengikat Notaris yang berwenang berdasarkan UUJN; (b) pengujian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata menunjukkan bahwa *causa* perjanjian kawin adalah pengaturan harta dalam perkawinan yang sah sebagai tujuan objektif, bukan perkawinan beda agama itu sendiri, sehingga *causa* nya tidak otomatis terlarang; dan (c) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang dijatuhkan pasca berlakunya SEMA membuktikan bahwa pencatatan perkawinan beda agama masuk kategori mungkin namun belum pasti terjadi yang tepat secara dogmatis sebagai objek syarat tangguh menurut Pasal 1253 KUHPdata, bukan syarat mustahil yang batal demi hukum menurut Pasal 1254 KUHPdata. Kedua, klausula syarat tangguh dalam akta perjanjian kawin pasangan beda agama merupakan wujud perlindungan hukum preventif yang optimal. Klausula ini harus memuat lima elemen kumulatif: (1) identifikasi syarat spesifik berupa pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap; (2) batas waktu yang jelas untuk pemenuhan syarat; (3) klausula gugur otomatis tanpa memerlukan pernyataan pembatalan apabila syarat tidak terpenuhi; (4) klausula retroaktivitas yang menyatakan perjanjian berlaku surut sejak perkawinan dilangsungkan sesuai Pasal 1263 jo. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan; dan (5) klausula pernyataan para pihak sebagai bukti itikad baik dan transparansi sejak awal. Konstruksi ini sekaligus memberikan perlindungan hukum preventif pada tiga lapisan: melindungi para pihak dari risiko cacat hukum, melindungi Notaris dari tuduhan *fraus legis*, serta menjaga konsistensi dan koherensi sistem hukum secara keseluruhan.

PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA AGAMA OLEH NOTARIS

Oleh:

Anindya Ridha Pramesti¹, Rachmadi Usman²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Pasangan Beda Agama, Notaris

Penelitian berjudul “Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasangan Beda Agama oleh Notaris” bertujuan menganalisis akibat hukum larangan pencatatan perkawinan beda agama terhadap keabsahan akta perjanjian kawin yang dibuat Notaris dan merumuskan klausula Syarat Tangguh sebagai pencegahan kebatalan akta, guna memberikan kontribusi teoritis pada hukum kenotariatan sekaligus solusi praktis bagi Notaris. Metode yang digunakan adalah normatif preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis deduktif. Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama tidak secara otomatis melarang Notaris membuat akta perjanjian kawin. SEMA hanya menciptakan ketidakpastian hukum, bukan kemustahilan hukum. *Causa* perjanjian kawin adalah pengaturan harta dalam perkawinan yang sah sebagai tujuan objektif perjanjian, bukan perkawinan beda agama itu sendiri. Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr membuktikan pencatatan perkawinan beda agama adalah peristiwa mungkin namun tidak pasti, tepat sebagai objek syarat tangguh menurut Pasal 1253. Klausula Syarat Tangguh berdasarkan Pasal 1253 KUHPerdara merupakan wujud perlindungan hukum preventif yang optimal. Klausula ini wajib memuat lima elemen: identifikasi syarat pencatatan perkawinan melalui penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, batas waktu yang jelas, gugur otomatis (*van rechtswege vervallen*) tanpa pernyataan pembatalan, retroaktivitas sesuai Pasal 1263 jo. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, dan pernyataan para pihak sebagai bukti itikad baik para pihak. Konstruksi ini memberikan perlindungan hukum preventif berlapis bagi para pihak dari cacat hukum, Notaris dari tuduhan *fraus legis*, serta koherensi sistem hukum.

THE MAKING OF MARITAL AGREEMENT OF INTERRELIGIOUS COUPLE BY NOTARY

By:

Anindya Ridha Pramesti¹, Rachmadi Usman²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 100 pages

ABSTRACT

Keywords: Marital Agreement, Interreligious Couple, Notary

This research is entitled “The Making of Marital Agreement of Interreligious Couple By Notary” is aimed at analyzing the legal consequence of the prohibition of registration of interreligious marriage on the legality of marital agreement made by the Notary and at formulating the clause of suspensive condition as prevention to the nullification of the deed, in order to provide theoretical contribution to the Notary Law as the same time as practical solution for the Notaries. The method used in this study is normative legal research, the characteristic is prescriptive, and applying statute and conceptual approaches, and deductive analysis. The issuance of Circular of the Supreme Court Number 2 of 2023 prohibiting the judges to permit the registration of interreligious marriage does not automatically forbid the Notaries to make deed of marital agreement. The Circular of the Supreme Court only creates legal uncertainty, not legal impossibility. The cause of marital agreement is the arrangement of the legal marital property as objective goal of the agreement, not the interreligious marriage itself. The Stipulation of the Court Number 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr proved that registration of interreligious marriage is possible event but uncertain, precisely as object of suspensive condition based on Article 1253. The clause of suspensive condition based on Article 1253 of the Civil Code is actualization of optimum preventive legal protection. This clause must contain five elements: identification of the requirement of marriage record through court stipulation with final and binding force, specified time limit, rendered null (*van rechtswege vervallen*) without statement of nullification, retroactivity pursuant to Article 1263 jo Article 28 paragraph (3) of Marriage Act, and the statement of the parties as an evidence of the parties’ good faith. This construction provides legal layered preventive protection to the parties from legal defect, the Notary from *fraus legis*, and the coherence of legal system.

Certified by



¹ Student Number: 2420216320020

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

MOTO

”Boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah:216)

”Life has ways of leaving those days behind and love has ways of bringing things back to life” -Taylor Swift-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Robbil Alamin, sungguh sebuah perjalanan dan perjuangan yang panjang bagi saya untuk bisa menyelesaikan penelitian tesis ini. Rasa syukur dan kebahagiaan yang saya rasakan akan saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan berarti dalam hidup saya:

1. Ayahanda dan Ibunda, Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah melahirkan, merawat, memberikan pendidikan, perhatian dan kasih sayang yang penuh sejak bayi hingga dewasa. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan bunda. Segala perjuangan dan pengorbanan yang telah ayah dan bunda berikan kepada saya tidak dapat dibalas dengan apapun. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk terus bertumbuh dan menjadi manusia yang lebih baik. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan bunda.
2. Abang dan Adik-Adik Saya, Saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada abang dan adik-adikku karena telah menjadi penyemangat dalam pengerjaan tesis ini. Semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Dosen Pembimbing Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dan Penguji Tesis Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. terima kasih kepada bapak dan ibu atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA AGAMA OLEH NOTARIS”**. Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan tesis ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sampai dengan selesainya penulisan tesis ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis, terima kasih atas bimbingan, saran, ilmu, serta waktu yang Bapak luangkan selama pengerjaan penelitian tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
4. Dosen Penguji Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan koreksi atas penelitian tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama penulis menjalankan perkuliahan;
6. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;
7. Orang tua tercinta dan keempat saudara penulis yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penelitian tesis ini;

8. Kepada M. Farhan Wirayuda, yang selama 7 tahun terakhir ini selalu kebersamai penulis dalam setiap fase kehidupan, dan menjadi salah satu orang yang turut menyemangati penulis selama proses penulisan penelitian tesis ini;
9. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang juga menjadi sumber penyemangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Seluruh teman-teman Angkatan 2024 Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan penelitian tesis;
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang memberikan informasi dan arahan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa tesis yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan tesis ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2026

Anindya Ridha Pramesti
NIM.2420216320020

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Kerangka Konseptual	9
2. Kerangka Teoritis	20
F. Metode Penelitian	22
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	27
BAB II AKIBAT HUKUM LARANGAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA AGAMA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS.....	29
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin	29
B. Dampak Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Terhadap Pemenuhan Syarat "Sebab Yang Halal"	39
C. Batasan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasangan Beda Agama.....	50

BAB III KONSTRUKSI HUKUM PERIKATAN BERSYARAT (SYARAT TANGGUH) DALAM AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN BEDA AGAMA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF . 62

A. Penerapan Perikatan Bersyarat Syarat Tangguh dalam Perjanjian Kawin.....	62
B. Teknik Penyusunan Klausula Syarat Tangguh dalam Akta Perjanjian Kawin.....	75
C. Penerapan Klausula Syarat Tangguh Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Preventif.....	87

BAB IV PENUTUP 97

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA